

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Fungsi Waserda KSU

Pengertian waserda KSU adalah Warung Serba Ada yang berada pada tingkat kelurahan yang dikelola oleh Koperasi Serba Usaha. Waserda KSU sebagai unit usaha dari Koperasi Serba Usaha juga merupakan suatu konsep baru dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan memantapkan perekonomian di pedesaan maupun perkotaan, dengan harapan terciptanya struktur masyarakat yang kuat sehingga siap menghadapi era persaingan bebas (Muzahiem Mochtar, Program Pemberdayaan Waserda KSU, 1997:17).

Waserda KSU berfungsi sebagai subgrosir dan pengecer yang memasok kebutuhan anggota Koperasi Serba Usaha dan warga kelurahan. Koperasi Serba Usaha (KSU) merupakan satu-satunya koperasi primer di kelurahan yang anggotanya adalah warga kelurahan setempat. KSU dapat melakukan usaha di bidang perdagangan (Waserda) , produksi, jasa, dan simpan – pinjam. Fungsi KSU dapat disetarakan seperti “KUD Perkotaan”.

2. Manfaat Waserda

A. Bagi Anggota KSU pemilik warung

1. Mudah mendapatkan barang

Adanya Waserda KSU yang berada di tingkat kelurahan yang bertindak sebagai sub-grosir, maka anggota KSU pemilik warung akan lebih mudah untuk mendapatkan pasokan barang-barang dan lebih dekat dibandingkan dengan jika warung-warung tersebut dipasok dari grosir-grosir yang jauh.

2. Memperoleh margin pemasaran yang lebih tinggi

Warung-warung milik anggota KSU yang dipasok dari Waserda KSU akan mendapatkan barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan warung yang dipasok dari pasar-pasar. Sehingga, pada harga jual yang sama, margin pemasaran akan lebih besar pada warung anggota KSU.

3. Memperoleh keuntungan ganda

Selain memperoleh laba dari hasil usaha warungnya sendiri, para pemilik warung anggota KSU juga setiap periode pembukuan akan mendapatkan sisa hasil usaha (SHU).

4. Mendapat keringanan pajak

Bidang-bidang usaha yang bergerak atas nama koperasi atau dibawah naungan koperasi akan mendapatkan keringanan dalam pembayaran pajak.

B. Bagi Anggota KSU Bukan Pemilik Warung

1. Memperoleh barang dengan harga yang lebih murah dan mudah

Warung-warung yang ada di lingkungan RW dan memiliki anggota KSU yang barangnya dipasok dari Waserda akan memudahkan masyarakat terutama anggota KSU untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan murah dan mudah.

2. Memperoleh keuntungan dari SHU

Hal yang pasti bagi masyarakat yang menjadi anggota KSU adalah memperoleh SHU (Sisa Hasil Usaha) dari keuntungan usaha yang dijalankan, antara lain melalui Waserda. Sehingga apabila keuntungan Waserda KSU besar maka SHU juga besar. Partisipasi anggota yang diharapkan dalam mengembangkan Waserda adalah dengan cara membeli barang kebutuhan sehari-hari dari warung yang dipasok oleh Waserda.

C. Bagi Masyarakat Bukan Anggota KSU

1. Memperoleh barang dengan mudah dan murah

Keberadaan warung-warung di lingkungan masyarakat yang dipasok oleh Waserda sehingga mampu memberikan harga jual yang wajar akan membantu masyarakat mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan murah pula.

2. Mengurangi kemacetan lalu-lintas

Dengan keberadaan warung-warung yang berkembang dengan pasokan Waserda di lingkungan masyarakat akan mengurangi mobilitas masyarakat.

3. Meningkatkan kestabilan lingkungan

Berkembangnya warung-warung yang dipasok secara kontinu oleh Waserda KSU, maka diharapkan warga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa harus bepergian jauh, dengan demikian peluang terjadinya kriminalitas di lingkungan warga dapat dikendalikan dan akhirnya kestabilan lingkungan secara ekonomi maupun politik menjadi tercipta.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum

Waserda yang berkembang di lingkungan warga diharapkan dapat mempermudah warga atau masyarakat umum untuk mendapatkan keperluannya sehari-hari, meningkatkan pendapatan para pemilik warung anggota KSU, sehingga akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umum.

5. Memperkuat kegiatan ekonomi rakyat

KSU yang telah kuat dan stabil dan telah mengembangkan unit Waserdanya akan memperkuat warung-warung warga setempat, akhirnya akan mempercepat perputaran uang setempat dan akhirnya menggerakkan ekonomi rakyat setempat.

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Program Pemberdayaan Waserda KSU

Pemberdayaan Waserda KSU dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan serta memperkuat fungsi dan peran Waserda KSU sebagai mesin penggerak ekonomi kelurahan.

Tujuan pemberdayaan Waserda KSU mencakup :

- a. Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan barang primer dan sekunder;
- b. Meningkatnya ketahanan ekonomi kelurahan yang pada gilirannya akan meningkatkan ekonomi ibukota, serta
- c. Terciptanya wahana untuk berkomunikasi antarwarga, antara warga dan aparatur Pemerintah, untuk memelihara semangat persatuan dan kesatuan .

Sasaran Program Pemberdayaan Waserda KSU meliputi:

1. Jumlah KSU dan pelanggan Waserda KSU bertambah;
2. Kualitas manajemen KSU dan Waserda KSU meningkat;
3. PUS KSU berperan sebagai pusat distribusi;
4. Kesadaran warga elit kota mendukung program pemberdayaan Waserda KSU meningkat

4. Dasar Kriteria Pengembangan Waserda KSU

Waserda KSU adalah unit usaha berupa warung serba ada milik KSU yang menyediakan barang primer dan sekunder.


Batasan dalam pengembangan Waserda meliputi hal-hal :

- a. kegiatan usaha koperasi

- b. melayani kebutuhan barang konsumsi baik primer maupun sekunder untuk anggotanya dan masyarakat setempat
- c. bertindak sebagai grosir , semi grosir dan atau penjual eceran; serta
- d. berlokasi di kelurahan, RW, dan RT yang dikelola secara profesional

Sesuai dengan batasan tersebut di atas maka kriteria dalam pengembangan Waserda ini dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Status kelembagaan merupakan unit kegiatan usaha koperasi dan merupakan mata rantai jaringan Waserda.
2. Fungsi dan tujuan operasional meliputi:
 - a. subdistributor atau semigrosir;
 - b. pengecer;
 - c. tempat belanja barang konsumsi, baik primer maupun sekunder;
 - d. pelayanan bagi anggota dan masyarakat sekitar;
 - e. sarana memasarkan produk anggota atau masyarakat; serta
 - f. mengurangi mobilitas penduduk untuk pergi belanja ke pusat-pusat perbelanjaan yang relatif jauh dari permukiman.
3. Prinsip kerja operasional: dilakukan secara profesional dan mengutamakan kualitas dalam manajemen, produksi dan pelayanan.
4. Bentuk kegiatan: merupakan warung yang menyelenggarakan pelayanan bagi anggota atau masyarakat sekitar , sebagai subdistributor, semi grosir dan pengecer.



5. Konsep Pemberdayaan Waserda KSU

Pemberdayaan Waserda KSU dilaksanakan secara komprehensif dan integral melalui pendekatan sosial, koperasi, bisnis modern, dan pemerintah. Konsep pemberdayaan Waserda KSU terdiri dari :

A. Elemen Fungsional dalam Sistem Pengembangan Waserda

Waserda perlu menjalin kerjasama dengan Waserda lainnya dalam suatu jaringan untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih besar agar mendapat pemasok yang lebih murah dan mudah. Untuk itu, Waserda perlu membangun sistem pemasoknya dengan pusat distribusi yang ada atau menciptakan pusat distribusinya sendiri.

Sehingga , elemen fungsional yang terkait dalam suatu sistem pengembangan Waserda adalah sebagai berikut :

1. KSU (Koperasi Serba Usaha), merupakan wadah atau institusi usaha ekonomi kelurahan yang memungkinkan masyarakat kelurahan dapat berpartisipasi dan menjalin kerjasama sebagai kesatuan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraannya. Keberadaan KSU dapat diartikan sebagai perwujudan gerakan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan melalui usaha-usaha produktif yang dikelolanya.
2. Anggota KSU dan Warga kelurahan, merupakan pasar atau pelanggan sekaligus pemilik Koperasi Serba Usaha di kelurahan. Partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota akan merupakan potensi dalam

pemupukan modal dan sebagai konsumen atau pelanggan akan merupakan kekuatan pasar bagi usaha-usaha KSU.

3. Waserda KSU merupakan unit usaha dari KSU yang melayani kebutuhan barang primer maupun sekunder bagi anggotanya maupun masyarakat setempat. Waserda KSU berfungsi sebagai outlet dalam sistem perdagangan dan merupakan suatu bagian dari sistem arus pengadaan barang.
4. Inti Jaringan merupakan badan usaha atau institusi yang berperan sebagai koordinator dan distributor dalam pengadaan barang dan menjamin kinerja operasi jaringan Waserda secara keseluruhan.
5. PUS KSU merupakan koperasi sekunder dari Koperasi Serba Usaha, berfungsi untuk membina pengelolaan KSU, mengusahakan prasarana dan sarana serta menunjang Waserda KSU untuk lebih meningkatkan perannya.

B. Konsep Pendekatan Pengembangan Waserda KSU

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Waserda KSU harus dapat dipecahkan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam suatu paket program pengembangan, melalui pendekatan sosial, koperasi, bisnis modern dan pemerintahan.

Konsepsi pengembangan Waserda disusun dalam satu kesatuan sistem jaringan usaha koperasi. Pembangunan sistem jaringan dilakukan untuk memperoleh pengadaan barang yang murah dan berkualitas. Pengadaan

barang yang murah dan berkualitas merupakan faktor utama dalam keberhasilan perdagangan eceran.

Waserda yang disusun dalam sistem jaringan akan membentuk kinerja operasi yang saling mendukung dan merupakan suatu kesatuan outlet yang memiliki kemampuan sangat berarti dalam menyalurkan produk-produknya ke pasar atau konsumen, sehingga memiliki kekuatan dalam berhubungan dengan pihak pemasok. Skala ekonomi yang dimiliki jaringan Waserda akan dinilai pemasok sebagai jalur pemasaran yang potensial, efektif, dan efisien dalam pemasaran dan memperkuat pangsa pasar produknya.

Upaya pembentukan Waserda KSU dalam suatu jaringan koperasi dan sistem jaringan usaha adalah sebagai berikut :

1. Koperasi serba usaha harus dapat dikelola untuk memperoleh keuntungan dan berwatak sosial dengan azas kebersamaan dan kekeluargaan. Pembinaan manajemen KSU dapat dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah koperasi.
2. Perlu ada standarisasi KSU di seluruh kelurahan di DKI Jakarta, baik bentuk organisasi, tata laksana dan prosedur, ketentuan jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan penyertaan modal, serta ketentuan tentang tingkat profesionalisme para pengurusnya.
3. Waserda KSU merupakan unit usaha KSU dan bagian dari sistem jaringan yang berfungsi sebagai saluran pemasaran, dituntut untuk dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi operasi, sehingga dapat berfungsi

sebagai unit usaha yang berorientasi pada keuntungan. Agar Waserda KSU dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka dalam operasionalnya harus bersifat bisnis dan dikelola secara profesional. Dalam menghadapi persaingan pasar di masa yang akan datang maka pendekatan manajemen Waserda KSU dilakukan melalui bisnis modern, antara lain dengan melakukan standarisasi operasi bakunya.

4. Inti jaringan merupakan pusat jaringan Waserda KSU, yang berfungsi dalam pengadaan barang dan pengendali operasi sistem Waserda KSU.

Pendekatan pengembangan inti jaringan dilakukan melalui :

- a. Kemitraan dengan para pemasok dan produsen dalam pengadaan barang;
- b. Kemitraan dengan KSU dalam pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen dan permodalan;
- c. Kemitraan dengan PUS KSU dalam mengembangkan sistem jaringan dan pengadaan barang.

Pendekatan kemitraan tersebut dilakukan atas dasar saling menguntungkan dan saling memperkuat sehingga terwujud sinergi bisnis. Peran Pemerintah adalah mendukung atau membentuk badan usaha inti jaringan dan memberikan dukungan kepada inti jaringan dalam melakukan kemitraan dengan para produsen baik dalam negeri maupaun luar negeri.

6. Pembiayaan Program Pemberdayaan Waserda KSU

Pembiayaan Program Pemberdayaan Waserda KSU dilakukan bersama oleh Pemda DKI Jakarta, para pengusaha atau elit kota, serta Waserda dan KSU itu sendiri. Sedangkan pembiayaan pembangunan Waserda KSU dilakukan :

- a. Dari modal KSU, yang bersumber dari simpanan sukarela dan penyertaan modal para anggotanya, khususnya elit kota;
- b. Dari pinjaman lunak yang diberikan oleh para pengusaha dan perusahaan ventura capital;
- c. Dari dana program sosial kemasyarakatan yang disamakan dengan Program Pemberdayaan Waserda KSU; misalnya IDT, Takesra, HKSAN, dan lain-lain;
- d. Penyertaan modal dari BUMN/BUMD.

7. PENGAWASAN

Definisi pengawasan sebagai berikut:

“ Suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya.” (Poerwadarminta, kamus Bahasa Indonesia, 1995:3)

Selain itu pengertian pengawasan adalah :

“ Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.” (M. Manulang, Dasar-Dasar Management, 1995:4)

Bertolak dari pandangan tentang pengertian pengawasan yang dikemukakan diatas, maka pengertian tentang pengawasan dapat lebih jelas lagi yaitu :

“Suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.” (Hidayat, Majalah Keuangan, No. 125, Oktober, 1984:23)

7.1 Pengawasan Manajemen Koperasi

Pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi adalah tanggung jawab pengurus yang merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen koperasi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, pengurus melakukan antara lain :

A. Mempelajari dan menelaah semua pelaporan, baik yang dilakukan oleh badan pemeriksa, manajer atau pihak lain untuk menilai apakah pandangan koperasi (ideal's), tujuan koperasi (objectives), sasaran usaha (targets), rencana dan program yang telah dilaksanakan dengan baik.

Adanya beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan yang dapat dipergunakan sebagai patokan. Adapun hal-hal tersebut antara lain :

1. Mencegah jangan sampai manajer mengerjakan hal-hal yang tidak dikuasakan kepadanya.
2. Menilai apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana atautkah tidak.

3. Memperhitungkan kembali hal-hal yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan memperhitungkan tendensi kejadian di masa mendatang (trend).
 4. Mengadakan penilaian atas prestasi dibandingkan dengan patokan-patokan yang telah digariskan.
- B. Bila dipandang perlu, dapat meminta kepada akuntan untuk melakukan pemeriksaan tahunan atas jalannya usaha koperasi. Hal ini sangat diperlukan bila badan pemeriksa koperasi sudah tidak berfungsi dan perlu langkah-langkah baru untuk perbaikan usaha.
- C. Dari semua hasil telaahan oleh pengurus atas semua laporan dan pemeriksaannya, pengurus harus melaporkannya kepada rapat anggota sebagai pertanggungjawabannya menjalankan fungsi pengawasan (control) dalam manajemen koperasi.

Pengawasan berarti meneliti dan mengikuti jalannya usaha, apakah perencanaan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu juga apakah pengorganisasiannya sudah efektif, semua petugas sudah bekerja dengan baik, tidak ada penghamburan modal, waktu dan tenaga. Pengawasan ini dilakukan oleh pengurus dengan mendapatkan bahan-bahan yang diajukan oleh anggota manajer. Jadi, fungsi pengawasan ini sebenarnya dilakukan bersama-sama antara, pengurus, manajer dan anggota. Para anggota ini melakukan pengawasan, karena mereka merasa memiliki koperasi itu dan menginginkan agar koperasinya berjalan dengan baik.

Disamping itu masih ada badan pemeriksa yang diangkat oleh rapat anggota yang bertugas khusus mengawasi jalannya koperasi agar tidak menyimpang dari ketentuan anggaran dasar yang ditetapkan oleh rapat anggota.

Pengawasan ini merupakan unsur pokok dalam sistem demokrasi yang dijalankan oleh koperasi. Unsur-unsur dalam pengawasan ini harus mengisi agar koperasi berjalan dengan baik dengan hasil yang maksimal. Dasar pengawasan ini adalah keinginan agar koperasi maju, bukan keinginan untuk menjatuhkan pengurus ataupun manajer. Pengurus dan manajer dalam melakukan pengawasan jalannya administrasi juga harus mempunyai pedoman pengawasan agar prosedur dan jalannya pengawasan dapat lebih lancar dan sistematis.

Mengenai cara pengawasan ini dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Cara pengawasan yang represif, yaitu cara aktif memeriksa pelaksanaan tugas manajer , antara lain dengan memeriksa kas, stock barang, pelaksanaan administrasi uang dan barang.
2. Cara preventif. Artinya mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan. Anggota-anggota pengurus mempunyai tugas sendiri-sendiri, yaitu mengawasi bagian-bagian yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan membuat evaluasi dengan tertib.
3. Cara lain adalah dengan menilai laporan-laporan harian, mingguan, bulanan dan sebagainya. Cepat bertindak apabila diketahui ada penyimpangan.

4. Dengan budget, yakni menilai apakah pelaksanaan usaha kegiatan-kegiatan koperasi itu sudah sesuai dengan biaya yang telah direncanakan.

8. Organisasi Warung Serba Ada

Didalam pengelolaan warung serba ada yang merupakan salah satu unit dari Koperasi Serba Ada (KSU), ada tiga unsur yang memegang peranan penting, yaitu pengurus, pengelola (dalam hal ini manajer Waserda) dan anggota Waserda KSU yang merupakan warung-warung di tingkat RW. Untuk mencapai tujuannya ketiga unsur tersebut harus saling mengisi satu sama lain.

8.1 Pengurus

Pengurus Waserda adalah orang-orang yang dipilih dari kalangan anggota untuk mewakili anggota dalam mengelola usaha Waserda. Namun ada juga pengurus yang bukan merupakan anggota Waserda tersebut. Banyaknya barang yang dipasok oleh Waserda KSU untuk disalurkan kepada warung RW dan jumlah anggota sangat berpengaruh terhadap jumlah pengurus Waserda. Makin besar jumlah anggota dan makin besar volume usaha Waserda maka semakin banyak pula pengurus yang dibutuhkan.

Bagi Waserda KSU yang belum mampu menggaji karyawan tidak perlu menggunakan tenaga kerja dari luar karena untuk menjalankan kegiatan

usahanya cukup ditangani oleh pengurus harian. Namun jika cakupan usaha Waserda cukup luas, perlu ditunjuk beberapa orang pengurus untuk bertindak sebagai pengurus harian yaitu ketua, sekretaris dan bendahara serta mengangkat manajer dan beberapa orang karyawan.

Dalam mengelola Waserda, pengurus memiliki kewenangan yang bersumber dari peraturan yang berlaku. Adapun wewenang yang dimiliki pengurus dalam menjalankan Waserda adalah :

- a. Pengurus berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan yang bermanfaat bagi Waserda yang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. Pengurus berwenang melakukan pengamanan usaha untuk kepentingan anggota Waserda, memilih dan mengangkat manajer untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan mendelegasikan berbagai wewenang kepada manajer agar pekerjaan berjalan lancar.
- c. Pengurus Waserda berhak mempekerjakan konsultan untuk membantu menilai kinerja Waserda tersebut.

Ada beberapa hal yang dapat menunjang fungsi pengurus Waserda sehingga diharapkan dapat lebih memuaskan hasilnya, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pengurus yang dipilih hendaklah berwibawa, berpengetahuan luas, disegani dan mementingkan organisasi daripada diri sendiri.
2. Pengurus harus berusaha memperoleh informasi tentang jalannya Waserda melalui rapat, pertemuan dan diskusi.

3. Pengurus harus membuat laporan secara berkala tentang jalannya usaha Waserda.

8.2 Pengelola (Manajer)

Pengelola Waserda (Manajer) adalah orang yang bertanggung jawab terhadap jalannya usaha Waserda sehari-hari. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada tugas yang dibebankan dan wewenang yang dilimpahkan oleh pengurus. Jadi fungsi manajer dalam Waserda sangat menentukan. Manajer adalah penghubung antara karyawan dan pengurus dimana aspek organisasi dan usaha ekonomi merupakan tanggung jawab. Sehingga manajer dapat dikatakan melaksanakan fungsi manajemen secara utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Manajer harus menggerakkan personil dan para karyawan sebagai pelaksana kegiatan usaha dengan melakukan koordinasi dan pengawasan dikedua bidang tersebut.

8.3. Anggota

Sebuah koperasi tumbuh dan berkembang dari kebutuhan masyarakat sekitarnya dengan memanfaatkan segala potensi dari anggotanya sendiri, sehingga koperasi dapat dikatakan sebagai suatu wadah untuk menciptakan kemampuan bagi anggotanya untuk menolong dirinya sendiri

Karena koperasi merupakan suatu wadah pemanfaatan potensi anggota sendiri, maka tentu saja koperasi merupakan milik dari anggotanya sendiri. Sebagai pemilik koperasi, maka kekuasaan tertinggi dari koperasi terletak ditangan anggota, yang diwujudkan dalam rapat anggota yang wewenangnya adalah :

- a. Menentukan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi sebagai sumber segala aturan Waserda.
- b. Memilih dan memberhentikan pengurus jika ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- c. Memilih Badan Pemeriksa untuk menjalankan fungsi kontrol atau fungsi pengawasan atas jalannya usaha dan organisasi.
- d. Meminta pertanggungjawaban pengurus jika terjadi kerugian pada usaha koperasi.
- e. Mengadakan penilaian atas rencana yang dibuat oleh pengurus yang mencerminkan kegiatan usaha koperasi.
- f. Menentukan berbagai kebijakan utama yang harus dijabarkan lebih lanjut oleh pengurus.

Disamping wewenangnya yang besar, Rapat Anggota juga dibebani tanggung jawab sehubungan dengan pelaksanaan usaha koperasi. Tanggung jawab ini tidak terbatas pada apa yang berkaitan dengan organisasi tapi juga yang berkaitan dengan usaha koperasi. Ada beberapa kewajiban anggota koperasi, antara lain sebagai berikut :

1. Mengamalkan landasan, azas, dan sendi dasar koperasi serta segala sesuatu yang menyangkut dengan perkembangan usaha koperasi.
2. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota dalam mengembangkan usaha koperasi, misalnya wajib mengusahakan modal yang dibutuhkan koperasi.
3. Melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap usaha koperasi dan kegiatan koperasi, apakah yang dilaksanakan oleh perusahaan koperasi sesuai dengan yang telah diputuskan untuk itu.
4. Anggota bertanggung jawab untuk menerima seluruh resiko perusahaan yang sesuai dengan batas tanggungannya.
5. Memanfaatkan pelayanan koperasi dan usaha koperasi secara loyal sebab koperasi didirikan untuk kepentingan bersama.
6. Bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kelancaran usaha koperasi. Usaha koperasi dapat lancar jika (a) anggota loyal sebagai pelanggan usaha koperasi, (b) selalu menambah usaha untuk meningkatkan volume usahanya, (c) selalu memberikan peringatan dan saran-saran kepada koperasi atau kepada pengurus atau kepada pelaksana koperasi jika koperasi dirasakan kurang benar atau menyimpang dari peraturan atau dari sendi dasarnya.

Karena Waserda merupakan salah satu unit usaha dari Koperasi Serba Usaha (KSU), maka setiap anggota merupakan anggota KSU juga sehingga wewenang dan kewajiban yang dimiliki sama dengan wewenang dan kewajibannya sebagai anggota KSU. Anggota Waserda adalah setiap orang

yang berkepentingan dengan unit usaha dari KSU tersebut, dan dapat berasal dari masyarakat sekitar maupun bukan masyarakat sekitar.

8.4 Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Motivasi usaha Waserda KSU adalah memberi pelayanan pada anggota (dalam hal ini warung-warung RW) dan berusaha pula untuk dapat memberikan pelayanan pada masyarakat. Pelayanan tersebut umumnya berupa kegiatan memasok barang kepada warung-warung RW.

Adanya kegiatan yang dilakukan Waserda tentunya akan menimbulkan keuntungan berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan pada anggota Waserda sesuai dengan jasa tiap-tiap anggota pada Waserda. Untuk menentukan besar kecilnya SHU dapat diketahui dari neraca akhir tiap tahun, yang merupakan keuntungan bersih Waserda atau mungkin juga kerugian.

Pembagian SHU pada KSU didasarkan pada jasa anggota. Jasa anggota di sini berarti warung RW yang barangnya banyak dipasok dari Waserda KSU sehingga menimbulkan keuntungan pada Waserda KSU.

Makin besar volume usaha Waserda, makin banyak pula anggota yang dilayani termasuk anggota masyarakat yang tinggal di sekitar daerah kerjanya yang bukan anggota. Akibatnya, keuntungan Waserda KSU ada yang berasal dari transaksi anggota dan transaksi bukan anggota. Keuntungan yang berasal dari hasil kegiatan usaha dengan anggota dapat dibagikan kepada anggota dan untuk keperluan lain (biaya-biaya dan lain-lain) untuk tetap berjalannya

kegiatan usaha Waserda. Sedangkan keuntungan yang berasal dari bukan anggota dapat digunakan untuk biaya usaha Waserda KSU dan untuk cadangan modal Waserda.

8.5 Hubungan antara Pengurus dan Manajer

Dalam Waserda akan tercipta tim manajemen yang baik jika hubungan kerja antara pengurus dan manajer dapat dijaga keharmonisannya. Jadi sebagian besar usaha Waserda akan berjalan dengan lancar sehingga tujuan usaha dapat tercapai.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus dan manajer, diantaranya adalah :

- a. Yang menjadi penanggung jawab akhir atas berbagai masalah dalam Waserda KSU adalah pengurus sedangkan pelaksana dari semua kegiatan adalah manajer setelah diberi wewenang oleh pengurus.
- b. Pengurus Waserda berwenang menentukan berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan, sedangkan manajer berwenang mengambil keputusan atas pengerjaan suatu kegiatan usaha.
- c. Pengurus berwenang memutuskan pelaksanaan dan kebijakan Waserda, sedangkan manajer berwenang memutuskan pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur dan peraturan yang ada.

- d. Pengurus bertanggung jawab untuk menyusun rencana, menyediakan fasilitas, bahan-bahan dan lain sebagainya sedangkan manajer bertanggungjawab terhadap pelaksanaan rencana usaha jangka pendek.
- e. Pengurus bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan dan latihan pada manajer dan anggota pengurus agar dapat memahami berbagai persoalan yang menyangkut Waserda. Sedangkan manajer bertanggung jawab memberikan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan ketrampilan personil Waserda.
- f. Tugas pengawasan yang menjadi tanggung jawab pengurus adalah kegiatan manajer, pelaksanaan jangka panjang, permodalan, tujuan usaha dan kebijakan. Adapun manajer bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan operasional.

Jika diperhatikan dengan seksama, terlihat bahwa pengurus tidak perlu mengerjakan hal-hal yang sifatnya mengelola kegiatan usaha sehari-hari. Tugas pokoknya cenderung untuk mendelegasikan dan menyetujui pelaksanaan program oleh manajer. Kegiatan pengurus lebih dititikberatkan pada perencanaan jangka panjang dan melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap jalannya usaha Waserda.

Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa antara pengurus dan manajer harus saling mengisi dan juga menjaga hubungan baik antara keduanya guna kelancaran usaha Waserda.

9. Operasional Waserda

Operasional Waserda adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh Waserda meliputi; permodalan, kemitraan pada Waserda, pasokan barang bagi Waserda, pelayanan dan juga pembukuan Waserda.

9.1 Permodalan

Permodalan yang diperlukan dalam mendirikan Waserda dapat diperoleh dari swadaya anggota masyarakat atau anggota KSU atau dana dari pihak Mitra Kakak Angkat yang terpanggil untuk ikut serta dalam menyukseskan program ini.

Pola Kemitraan yang Saling Menguntungkan

Untuk memenuhi target pembangunan Waserda di tiap kelurahan, dibutuhkan manajemen yang kuat serta sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka pendirian Waserda, selain dilakukan dengan memobilisasi dana di kalangan anggota KSU sendiri juga dilakukan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan para pengusaha yang mempunyai dedikasi dan perhatian terhadap perkembangan koperasi dan pengusaha kecil.

Koperasi BAMUHAS dan Mitra Kakak Angkat


Pengembangan program Waserda ini tidak bisa terlepas dari peran serta dan partisipasi dari pihak Mitra Kakak Angkat (Investor). Investor

berperan sebagai penyanggah 100% dana investasi yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan Waserda.

Untuk itu, Mitra Kakak Angkat bersama-sama dengan Koperasi BAMUHAS akan mendapatkan kepemilikan sebesar 80% dari Waserda yang artinya hak atas 80% dari hasil keuntungan bersih dari kegiatan Waserda.

Pihak Koperasi BAMUHAS dan Kakak Angkat juga nantinya akan mentransfer semua keahlian dan wawasan bisnis yang sudah dimiliki agar pihak KSU dapat mempelajari bagaimana bisnis eceran secara efektif, profesional dan modern.

Secara berkala, strukturisasi kepemilikan saham Koperasi BAMUHAS dan Mitra Kakak Angkat di Waserda KSU akan terus berkurang, dan pada akhirnya, setelah 15 tahun saham Koperasi BAMUHAS dan Mitra Kakak Angkat akan menjadi nol persen.



9.2 Pasokan Barang Waserda

Semua barang yang tersedia di Waserda dipasok dari KSU yang ada di kelurahan, akan tetapi hal ini bukan merupakan suatu sistem yang kaku, Waserda yang berada di tingkat RW bisa menjalin kemitraan dengan pihak grosir apabila KSU belum mampu menyediakan barang yang diperlukan.

Selain menjalin kemitraan dengan pihak grosir Waserda juga mengembangkan pusat distribusi atau inti jaringan melalui kemitraan. Pembangunan inti jaringan atau pusat distribusi dilakukan dengan cara;

kemitraan yang saling menguntungkan dengan produsen dan distributor dalam pengadaan barang yang murah dan berkualitas; kemitraan dengan Waserda KSU dalam pengisian (supply) barang dan membangun atau meningkatkan kinerja jaringan; serta kemitraan dengan PUS KSU dalam pembinaan dan pengembangan manajemen KSU.

Strategi kemitraan inti jaringan dengan Waserda KSU ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tahap pertama, inti jaringan memberdayakan seluruh Waserda KSU melalui program pembinaan SDM dan penyediaan produk dan jasa yang menguntungkan.
- b. Selanjutnya, inti jaringan membantu Waserda KSU untuk mendapatkan tambahan modal kerja dengan biaya yang paling ringan sehingga mampu mengembangkan usahanya..

Strategi kemitraan inti jaringan dengan perusahaan dan institusi dalam dan luar negeri, yaitu:

1. Menjadi pemasok yang memberikan jaminan harga terendah dan kualitas barang terbaik.
2. Menjadi penyalur produk yang dihasilkan anggota Waserda KSU baik untuk di jual didalam negeri maupun diluar negeri.
3. Memberikan bantuan teknis, baik dalam pengelolaan usaha eceran, penyediaan dana, maupun pelatihan sumber daya manusia serta pengembangan kemitraan yang lebih luas lagi.

9.3 Pelayanan Waserda

Waserda melayani 50 pelanggan dan 15 warung yang ada disekelilingnya. Dalam pelaksanaannya Waserda menyediakan sembilan bahan pokok (sembako), kesembilan bahan pokok tersebut ketersediaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan warga, dengan kata lain tidak mutlak di Waserda harus ada sembilan bahan pokok.

Secara ringkas fungsi Waserda adalah sebagai berikut:

- a. Tempat belanja barang konsumsi baik primer maupun sekunder.
- b. Pelayanan kebutuhan barang konsumsi bagi anggota KSU dan masyarakat sekitar.
- c. Sub-grosir atau semi grosir.
- d. Pengecer.
- e. Sarana pemasaran produk anggota atau masyarakat.
- f. Penyetabil harga.
- g. Pusat telekomunikasi.

9.4 Pembukuan Waserda

Dalam menjalankan usahanya Waserda tidak lepas dari sistem administrasi dan akuntansi. Sistem ini berguna sebagai bahan laporan yang akan dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kemajuan yang dialami oleh Waserda.

Sistem administrasi dalam arti sempit terdiri dari: pembukuan yaitu buku anggota, buku pengurus, buku simpanan anggota, buku notulen rapat, buku hasil rapat, buku tamu, buku rencana anggaran dan belanja, buku saran anggota, dan buku kejadian penting untuk mencatat kejadian-kejadian yang berpengaruh dalam kegiatan usaha.

Dalam pembukuan Waserda, ada dua pembagian pembukuan yang harus ada demi kelancaran administrasi Waserda maupun untuk mengetahui kelayakan usaha Waserda yang sedang berjalan dan menilai kelangsungan usaha Waserda selanjutnya. Pembukuan tersebut adalah buku administrasi sehari-hari usaha Waserda dan buku analisis kelayakan usaha Waserda yang sedang berjalan.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Pemberdayaan Waserda KSU merupakan salah satu dari pengembangan ekonomi rakyat. Melalui pengembangan ini diharapkan dapat terbentuk masyarakat bersatu dan karena pelayanan semakin dekat dapat mengurangi lalu-lintas berbelanja. Dukungan pelaksanaan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan waserda. Peran Pemda DKI akan terus ditingkatkan dalam mendorong elit kota agar bersedia menjadi anggota KSU dan membimbing KSU. Selain itu Pemda juga memberikan sejumlah dana bantuan kepada waserda yang disalurkan dengan melalui beberapa pertimbangan.

Pemberian dana bantuan oleh Pemda DKI ini dilakukan untuk menyukseskan program pemberdayaan waserda yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Selain itu pemberian dana bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan usaha waserda. Adanya kemajuan dalam usaha waserda berarti juga meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota KSU.

Waserda KSU Pegangsaan merupakan salah satu dari KSU yang mendapatkan dana bantuan dari Pemda. Setelah mendapatkan dana bantuan tersebut Waserda ini mengalami kemajuan. Kegiatan operasional Waserda KSU sudah cukup baik selain memiliki cash register sendiri, waserda ini juga cukup lengkap menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Saat ini Waserda KSU Pegangsaan sedang melakukan perluasan pada gedungnya, hal ini dimaksudkan untuk dapat lebih menambah volume usahanya. Selain itu Waserda ini juga sedang membuat kerjasama dengan pihak PT Waserda DKI untuk meningkatkan Waserda KSU agar dapat disejajarkan dengan mini market.

Dengan adanya pemberdayaan Waserda KSU di DKI Jakarta ini diharapkan dapat menciptakan peluang kesempatan kerja pada skala kelurahan dan juga dapat meningkatkan peranan masyarakat dibidang ekonomi untuk mencapai pemerataan hasil-hasil pembangunan.